



**PUTUSAN**

**Nomor 459 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAMSURI SAPATI alias SYAM ;**  
Tempat lahir : Sangihe ;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/06 November 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 April 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
7. Pembantaran sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa Terdakwa SYAMSURI SAPATI alias SYAM pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Trans Sulawesi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Nina Sulaimana mengalami luka berat dan meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Strada Triton DN 8336 K berangkat dari Parigi Moutong hendak ke wilayah Kabupaten Tojo Una-una di Desa Matakoto dengan ditemani Saksi Arifin untuk mengantar harta (seserahan harta persiapan pernikahan), Terdakwa yang mengendarai mobil Mitshubishi Strada Triton DN 8336 K berangkat dari Parigi bersama 2 mobil lainnya yakni mobil Toyota Evalia warna putih dan mobil Toyota Avanza warna merah, dalam perjalanan tepatnya di Desa Maranda Terdakwa mendahului sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 2086 EQ yang dikendarai oleh korban Nina Sulaimana sedangkan yang menjadi penumpangnya Saksi Korban Marlin Nawas Gumba ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Mitshubishi Strada Triton DN 8336 K warna Putih dengan kecepatan kira-kira sekitar 60 (enam puluh) Km/jam dan Persneling pada gigi 4 (empat) sedangkan kecepatan sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 2086 EQ yang dikendarai oleh korban Nina Sulaimana sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) Km/jam;
- Bahwa Terdakwa tepatnya di Desa Maranda hendak mendahului motor yang dikendarai korban, namun ketika mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 2086 EQ yang dikendarai oleh korban Nina Sulaimana dari arah depan dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter Terdakwa melihat datangnya mobil Toyota Avanza warna hitam, sehingga Terdakwa mengarahkan mobil yang dikemudikan kembali ke jalur kiri untuk memberikan jalan kepada mobil Toyota Avanza warna hitam yang datang dari arah depan, pada saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mendahului motor korban, mobil Mitshubishi Strada Triton DN 8336 K warna Putih yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai stang setir sebelah kanan dari sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 2086 EQ warna putih yang mengakibatkan korban Nina Sulaimana dan Saksi Korban Marlina Nawas Gumba jatuh di lubang bekas galian yang berada di sebelah kiri jalan di pinggir aspal;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai mobil hendak mendahului sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 2086 EQ warna

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 459 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih mendengar suara benturan seperti suara bambu jatuh tetapi pada saat melihat kaca spion sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 2086 EQ warna putih tidak kelihatan di kaca spion dan Terdakwa terus mengendarai mobilnya setelah di depan Asrama Gontor, Terdakwa istirahat barulah mengetahui bahwa Terdakwa menyerempet motor;

- Bahwa Terdakwa tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan karena memaksakan mengambil jalur kiri jalan, padahal di sebelah kiri ada sepeda motor yang dikemudikan korban. Akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Nina Sulaimana mengalami luka berat yang menyebabkan kematian yaitu sesuai dengan yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 353/03/V1S/16 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samson. G selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum sakit berat titik ;
2. Pada Korban ditemukan:  
Kepala:
  - Kepala Belakang : luka robek ukuran enam kali satu centimeter;
  - Dahi Kanan : luka lecet ukuran empat kali nol koma lima centimeter titik;
  - Pipi Kanan di bawah mata : luka robek terjahit ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter titik ;
  - Hidung: tampak bekuan darah titik ;
3. Pemeriksaan Rotgen dilakukan titik ;
4. Terhadap korban dilakukan pertolongan pertama titik ;
5. Korban dirawat di ICU kemudian pasien meninggal titik ;

Kesimpulan : Pada korban ditemukan luka akibat kekerasan tumpul titik pasien dirawat di ruangan ICU pada tanggal 22 Februari 2016 koma kemudian pasien meninggal pada tanggal 24 Februari 2016 jam 02.25 titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SYAMSURI SAP ATI alias SYAM pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, atau setidaknya

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 459 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Marlina Nawas Gumba mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa mengemudikan mobil Mitshubisi Strada Triton DN 8336 K berangkat dari Parigi Moutong hendak ke wilayah Kabupaten Tojo Una-una di Desa Matakoko dengan ditemani Saksi Arifin untuk mengantar harta (seserahan harta persiapan pernikahan), Terdakwa yang mengendarai mobil Mitshubisi Strada Triton DN 8336 K berangkat dari Parigi bersama 2 mobil lainnya yakni mobil Toyota Evalia warna putih dan mobil Toyota Avanza warna merah, dalam perjalanan tepatnya di Desa Maranda Terdakwa mendahului sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 2086 EQ yang dikendarai oleh korban Nina Sulaimana sedangkan yang menjadi penumpangnya Saksi Korban Marlin Nawas Gumba;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Mitshubisi Strada Triton DN 8336 K warna Putih dengan kecepatan kira-kira sekitar 60 (enam puluh) Km/jam dan persneling pada gigi 4 (empat) sedangkan kecepatan sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 2086 EQ yang dikendarai oleh korban Nina Sulaimana sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) Km/Jam;
- Bahwa Terdakwa tepatnya di Desa Maranda hendak mendahului motor yang dikendarai korban, namun ketika mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 2086 EQ yang dikendarai oleh korban Nina Sulaimana dari arah depan dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter Terdakwa melihat datangnya mobil Toyota Avanza warna hitam, sehingga Terdakwa mengarahkan mobil yang dikemudikan kembali ke jalur kiri untuk memberikan jalan kepada mobil Toyota Avanza warna hitam yang datang dari arah depan, pada saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mendahului motor korban, mobil Mitshubisi Strada Triton DN 8336 K warna Putih yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai stang setir sebelah kanan dari sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 2086 EQ warna putih yang mengakibatkan korban Nina Sulajmana dan Saksi Korban Marlin Nawas Gumba jatuh dilubang bekas galian yang berada di sebelah kiri jalan di pinggir aspal;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai mobil hendak mendahului sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 2086 EQ warna putih mendengar suara benturan seperti suara bambu jatuh tetapi pada saat

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 459 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kaca spion sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 2086 EQ warna putih tidak kelihatan di kaca spion dan Terdakwa terus mengendarai mobilnya setelah di depan Asrama Gontor, Terdakwa istirahat barulah mengetahui bahwa Terdakwa menyerempet motor;

- Bahwa Terdakwa tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan karena memaksakan mengambil jalur kiri jalan, padahal di sebelah kiri ada sepeda motor yang dikemudikan korban. Akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Nina Sulaimana mengalami luka berat yang menyebabkan kematian yaitu sesuai dengan yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 24/VER/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudarman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum : Sakit ringan thik.
- Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan titik ;
- Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan titik ;
- Badan : Tidak ditemukan adanya kelainan titik ;
- Kemaluan : Tidak ditemukan adanya kelainan titik ;
- Anggota Gerak Atas : Luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran nol koma lima kali satu centimeter titik ;

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada lutut sebelah kanan ukuran tiga koma lima kali dua koma lima centimeter koma luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran satu koma lima kali satu centimeter titik;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan koma luka lecet tersebut diatas mungkin disebabkan bertumbukan dengan benda keras dan tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 10 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSURI SAPATI alias SYAM yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 459 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSURI SAPATI alias SYAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam penahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi Strada CR 2.8 A DC GLX (4x4) M/T DN 8336 K beserta STNK asli ;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 DN 2086 EQ beserta STNK asli ;

Dikembalikan kepada saksi Pr. Salmi Sulaimana ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 29 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSURI SAPATI alias SYAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa SYAMSURI SAPATI ALIAS SYAM dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara Poso;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi Strada CR 2.8 A DC GLX (4x4) M/T DN 8336 K beserta STNK asli ;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 DN 2086 EQ beserta STNK asli ;

Dikembalikan kepada saksi Pr. Salmi Sulaimana;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 459 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 27/AKTA.PID/2016/PN.Pso yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 19 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 06 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21 putusan *a quo* menjelaskan bahwa dan fakta hukum di atas tidak ada

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 459 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun saksi yang dapat memastikan bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang telah menyanggol motor korban, saksi Marlina dan saksi Arnisa hanya melihat bahwa mobil yang menyanggol motor korban adalah mobil warna putih tetapi mengenai jenis, model atau Nomor Polisinya tidak ada yang tahu ;

Bahwa Penuntut Umum secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas karena keterangan saksi Marlina dan Saksi Arnisa yang menerangkan mengenai mobil warna putih, hal itu identik dengan barang bukti mobil yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum didepan Persidangan yakni mobil warna putih Mitsubishi Strada Triton DN 8336 K yang dikendarai oleh Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim haruslah dikesampingkan ;

2. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21-22 putusan *a quo* menjelaskan bahwa menurut keterangan saksi Rasyid bahwa kurang lebih 2 (dua) menit sebelum sampai di TKP kecelakaan tersebut, saksi tersebut disambar atau disenggol bagian spion kanannya oleh mobil Avanza warna putih yang melaju dengan kecepatan tinggi, yang mana mobil Terdakwa lebih dahulu dan lebih lama telah mendahului mobil saksi Rasyid sehingga diperkirakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa telah melewati Desa Maranda yaitu Terdakwa sudah berada di Desa Tokorondo, dan jarak Desa Maranda dengan Desa Tokorondo adalah kurang lebih 17 kilometer yang dapat ditempuh dengan jarak tempuh 17 menit, hal mana diterangkan oleh saksi sehingga dengan keadaan fakta tersebut maka Majelis Hakim meragukan kalau mobil Terdakwalah yang menyanggol motor korban, dengan pertimbangan di atas sehingga penyangkalan Terdakwa di dalam persidangan bahwa bukan Terdakwa yang telah menyanggol motor korban, begitu pula pernyataan yang dituangkan oleh Terdakwa dalam pembelaannya yang mengemukakan alasan yang logis yaitu bahwa andaikata Terdakwa menyadari dirinya bersalah karena menabrak atau menyanggol korban, maka Terdakwa tentunya berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi untuk menghindari massa atau Terdakwa akan bersembunyi untuk mengamankan diri namun faktanya karena Terdakwa tidak merasa menabrak atau menyanggol motor korban, sehingga Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan mobil Terdakwa bahkan menurut Terdakwa ia sempat berhenti membeli rokok dan menunggu mobil rombongan lainnya di Tokorondo;

Bahwa Penuntut Umum secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas mengingat keterangan saksi Rasyid yang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 459 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan bahwa kurang lebih 2 (dua) menit sebelum sampai di TKP kecelakaan tersebut, saksi tersebut disambar atau disenggol bagian spion kanannya oleh mobil Avanza warna putih yang melaju dengan kecepatan tinggi, yang mana mobil Terdakwa lebih dahulu dan lebih lama telah mendahului mobil saksi Rasyid sehingga diperkirakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa telah melewati Desa Maranda yaitu Terdakwa sudah berada di Desa Tokorondo, dan jarak Desa Maranda dengan Desa Tokorondo adalah kurang lebih 17 kilometer yang dapat ditempuh dengan jarak tempuh 17 menit hal mana diterangkan oleh saksi. Menurut pendapat Penuntut Umum hal itu merupakan pendapat pribadi yang diperoleh dari hasil pemikiran saksi saja sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 185 ayat (5) KUHP yang menyatakan bahwa "Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi", oleh karenanya terhadap keterangan saksi Rasyid tersebut haruslah dikesampingkan;

3. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 putusan *a quo* menjelaskan bahwa saksi Arifin, S.T. yang diajukan oleh Terdakwa yang merupakan saksi yang ikut bersama di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut menerangkan bahwa selama mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati Desa Maranda, tidak melihat atau merasakan mobil tersebut menyenggol atau menabrak motor ;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Penuntut Umum berpendapat bahwa keterangan saksi Arifin, S.T. haruslah dikesampingkan mengingat keterangan saksi Arifin, S.T. bukanlah merupakan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yakni "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengakuannya itu";

4. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 putusan *a quo* menjelaskan bahwa mengenai barang bukti mobil yang diajukan beserta foto tanda adanya goresan pada bagian belakang mobil sebelah kiri tersebut didapatkan oleh penyidik yaitu saksi Ilham, namun dalam membuat gambar sketsa TKP dibuat hanya berdasarkan informasi dari mendengar penyampaian masyarakat saja bukan dari saksi dan Terdakwa sebagaimana nama-nama yang tertera di dalam gambar/sketsa TKP Laka Lantas sebagaimana dalam berkas perkara ini, lagi pula saksi Rasyid dan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum meminjam dan menggunakan mobil tersebut,



telah dicek dan diperiksa sehingga saksi Rasyid dan Terdakwa yakin bahwa goresan atau baret di mobil sebelah kiri belakang yang dianggap akibat senggolan dengan motor korban telah ada sebelumnya jadi bukan akibat senggolan dengan motor korban. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Penuntut Umum sangat tidak sependapat mengingat yang dijadikan pertimbangan majelis Hakim mengenai barang bukti mobil yang diajukan beserta foto tanda ada goresan di sebelah kiri belakang mobil setelah kecelakaan, sementara yang disandingkan bukanlah foto barang bukti mobil sebelum terjadi kecelakaan melainkan yang disandingkan adalah sketsa gambar TKP. Kalaulah demikian dimana relevansinya antara barang bukti mobil dengan sketsa TKP yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut haruslah dikesampingkan;

5. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22-23 putusan *a quo* menjelaskan bahwa berdasarkan segala pertimbangan fakta hukum di atas maka nyata bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa memang benar sempat melewati Jalar Trans Sulawesi Desa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, namun kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari itu pada sekitar pukul 12.30 WITA yang menyebabkan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih yang dikendarai Korban Nina Sulaimana disenggol mobil warna putih tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan dan tidak dapat pula meyakinkan Majelis Hakim bahwa mobil tersebut adalah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pertimbangan fakta di atas, sehingga kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Nina Sulaimana bukanlah perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut ;

Terhadap pertimbangan tersebut Penuntut Umum tidak sependapat karena Majelis Hakim telah mengakui secara tegas bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa memang benar sempat melewati Jalan Trans Sulawesi Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari itu pada sekitar pukul 12.30 WITA yang menyebabkan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih yang dikendarai Korban Nina Sulaimana disenggol mobil warna putih dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan;

6. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 putusan *a quo* menjelaskan bahwa mengenai bantuan yang diberikan Terdakwa kepada



keluarga korban menurut Majelis Hakim tidak dapat dinilai sebagai bentuk pengakuan Terdakwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut namun Majelis Hakim meyakini hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan harapan bahwa dengan hal tersebut Terdakwa berharap perkara ini tidak dilanjutkan oleh pihak Kepolisian karena telah ada surat perdamaian dan walaupun dilanjutkan perkara ini maka hal itu dapat membantunya ketika dinyatakan bersalah di pengadilan sebagai pelaku kecelakaan tersebut ;

Terhadap pertimbangan tersebut Penuntut Umum tidak sependapat, justru pemberian bantuan oleh Terdakwa terhadap korban merupakan bentuk pengakuan kesalahan Terdakwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, hal mana sesuai dengan asas. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Walaupun apabila Terdakwa mengaku tidak bersalah untuk apa Terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga korban dan minta maaf kepada keluarga korban. Oleh karenanya terhadap pertimbangan Majelis Hakim haruslah dikesampingkan ;

7. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 putusan *a quo* menjelaskan bahwa Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Terhadap pertimbangan tersebut Penuntut Umum tidak sependapat, mengingat berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut di atas telah jelas didapati 2 (dua) alat bukti yang sah yakni :

- 1) Keterangan saksi Marlina yang menerangkan bahwa :
  - Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna putih yang dikendarai bersama Korban Nina Sulaimana berbenturan dengan mobil warna putih ;
- 2) Keterangan saksi Arnisa yang menerangkan bahwa :
  - Melihat sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih terjatuh setelah mobil warna putih melambung/mendahului sepeda motor Yamaha Mio 125 yang ditumpangi korban Nina Sulaimana dan Pr. Marlina;
- 3) Keterangan saksi Papa Widia yang menerangkan bahwa :
  - Melihat mobil pick up/Mitsubishi Strada warna putih yang melambung/ mendahului korban yang mengendarai sepeda motor



Yamaha Mio 125 warna putih sehingga kemudian saksi melihat korban sudah jatuh ke dalam lubang di samping kiri jalan raya ;

4) Alat Bukti Surat berupa : *Visum et Repertum* Nomor 353/03/VIS/16 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2016 terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samson G. selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut ; pada korban ditemukan luka akibat kekerasan tumpul. Pasien dirawat di ruangan ICU pada tanggal 22 Februari 2016, kemudian pasien meninggal pada tanggal 24 Februari 2016 jam 02.25 wita, sebagaimana dimaksud Pasal 197 huruf a KUHP ;

5) Alat Bukti Surat berupa : Pemeriksaan dan Foto Barang bukti Sepeda Moto Yamaha Mio 125 warna putih dan mobil Mitsubishi Strada Triton DN 8336 1 yang tertera dalam Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atas nama Imran Bripta NRP 81100568 sebagaimana dimaksud pasal 187 huruf a KUHP;

6) Alat bukti petunjuk berupa : Persesuaian antara keterangan saksi Marlin yang menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih yang dikendarai bersama Korban Nina Sulaimana berbenturan dengan mobil warna putih, kemudian pada saat yang sama saksi Arnisa melihat sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih terjatuh setelah mobil warna putih melambung, mendahului sepeda motor Yamaha Mio 125 yang ditumpangi korban Nina Sulaimana dan Pr. Marlina kemudian berdasarkan pengakuan saksi Papi Widia yang menerangkan bahwa melihat mobil pick up/Mitsubishi Strad warna putih yang melambung/mendahului korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih sehingga kemudian saksi melihat korban sudah jatuh ke dalam lubang di samping kiri jalan raya dan berdasarkan pemeriksaan dan foto barang bukti sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna putih dan mobil Mitsubishi Strada Triton DN 8336 K yang tertera dalam berkas perkara yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atas nama Imran Bripta NRP 81100568 ditemukan goresan vertikal pada pinggir mobil sebelah kiri yang masih menempel karet dari stang setir motor dan juga terhadap stang setir motor korban mengalami kerusakan, sebagaimana dimaksud Pasal 181 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan penjelasan kami diatas, maka 2 (dua) alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHP sudah terpenuhi ;



Oleh karena itu kami berpendapat sekiranya Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan dan telah kami uraikan dalam requisitoir (tuntutan pidana).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa dari sket/gambar di TKP lalu lintas dan keterangan saksi Maulina tersebut bahwa pada saat korban mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan saksi Maulina di jalan raya dan lurus ada mobil yang dikemudikan Terdakwa di belakang memepet sepeda motor korban sehingga bagian sisi kiri belakang dari mobil tersebut menenggol setang/stir kanan dari sepeda motor yang dikendarai korban yang berakibat korban dengan sepeda motor dan saksi Maulina yang dibonceng jatuh ke kiri ;
- Bahwa ada bekas goresan baru di sisi kiri belakang mobil yang dikemudikan Terdakwa dan ada bekas karet stang sepeda motor yang menempel di sisi kiri belakang mobil Terdakwa ;
- Bahwa dari sket/gambar laka lantas dan keterangan saksi Maulina tersebut dapat disimpulkan bahwa korban mengendarai kendaraannya sudah berada di pinggir kiri di jalur yang benar dan Terdakwa yang terlalu ke kiri/ke pinggir sehingga menyebabkan korban jatuh dan akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 29 November 2016 untuk kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga ;
- Terdakwa menunjukkan itikad baik dengan memberikan bantuan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 219/Pid.Sus/2016/ PN Pso tanggal 29 November 2016 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSURI SAPATI alias SYAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSURI SAPATI alias SYAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun telah berakhir;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 459 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi Strada CR 2.8 A DC GLX (4x4)  
M/T DN 8336 K beserta STNK asli ;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi  
Moutong ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 DN 2086 EQ beserta  
STNK asli ;

Dikembalikan kepada saksi Pr. Salmi Sulaimana ;

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada  
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari **Rabu** tanggal **09 Agustus 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,  
M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-  
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim  
Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum  
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 459 K/Pid/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 459 K/Pid/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16